# ANALISIS KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI DESA ANTI KORUPSI DI TINGKATAN PEMERINTAH DESA TABONGO TIMUR

**Muh. Fachri Arsjad[1], Muh. Syukran[2], Trecy Austin[3], Sarfan Tabo[4], Muten S. Nuna[5]**
**[1,4,5] Universitas Gorontalo**
**[2] STAI Rawa Aopa Konawe Selatan**
**[3] Universitas Sriwijaya**
mfarsjad@gmail.com[1], muhammadsyukran100@gmail.com[2],
trecyaustin@fisip.unsri.ac.id[3], sarfandjtabo@gmail.com[4], mutensnuna@gmail.com[5]

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan Desa Anti Korupsi di Desa Tabongo Timur, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tabongo Timur telah mengadopsi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan berbasis komunitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh komitmen kepala desa, keterlibatan aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta adanya pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan sumber daya, dan resistensi sebagian kecil masyarakat terhadap perubahan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Desa Anti Korupsi. Studi ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model tata kelola desa yang bersih, partisipatif, dan berintegritas, serta dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan antikorupsi di desa-desa lainnya di Indonesia
Kata Kunci**: Kebijakan, Desa, Anti Korupsi, Partisipasi Masyarakat**

## *ABSTRACT*

*This study aims to examine the implementation of the Anti-Corruption Village policy in East Tabongo Village, and explore the factors that support and hinder its implementation. The research method used is qualitative with a case study approach, where data is collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the East Tabongo Village government has adopted the principles of transparency, accountability, community participation, and community-based supervision in every aspect of financial management and public services. The success of the implementation of this policy is supported by the commitment of the village head, the active involvement of the Village Consultative Body (BPD), and the existence of ongoing training and socialization to the community. However, there are still a number*



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2008-1894 (Offline)
ISSN: 2715-9671 (Online)

*of obstacles such as the low capacity of village officials, limited resources, and resistance of a small part of the community to change. The findings of this study emphasize the importance of strengthening village institutional capacity, increasing community legal literacy, and ongoing supervision to ensure the sustainability of the Anti-Corruption Village policy. This study provides a practical contribution in developing a clean, participatory, and integrity-based village governance model, and can be used as a reference in formulating anti-corruption policies in other villages in Indonesia*
*Keywords:* ***Policy, Village, Anti-Corruption, Community Participation***

## PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat. Ketika individu hidup di lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik, ini cenderung menciptakan kecenderungan untuk tindakan korupsi.(Kharisma, 2025) Kontrol yang dimiliki oleh kelompok tertentu atas wilayah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam sering kali mendorong persaingan dan upaya pengambilalihan yang saling bersaing. Berbagai strategi dan taktik digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Persaingan yang berkelanjutan terkait sumber daya alam dan kekuasaan politik ini dapat memunculkan ketidakadilan. Menurut Wijayanto dan Ridwan (dalam Syafi'ah Husnah, 2022), nilai moralitas yang seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan berkelompok mulai terpinggirkan oleh dorongan untuk menguasai dan memiliki yang satu sama lain. Tujuan asalnya untuk menciptakan keadilan berubah menjadi upaya saling dominasi dan eksploitasi. (Hayat & Makhmudah, 2016)

Korupsi di Indonesia tetap menjadi masalah yang persisten meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Sejak lama, korupsi telah menjadi isu utama dalam politik, seperti yang diungkapkan oleh Umam (2014:42). Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah ada sejak zaman kuno dan hampir seiring dengan perkembangan umat manusia. Ini dianggap sebagai masalah yang merugikan secara sosial, yang berpotensi mengarah pada perilaku menyimpang, meskipun ada upaya untuk menuju perubahan yang lebih baik.(Sari et al., 2025)

Korupsi dianggap serius dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dapat dilakukan oleh siapa saja, dapat merugikan siapa saja, menyebabkan kerugian yang besar dan meluas, sering kali terorganisir atau dilakukan oleh organisasi, serta memiliki sifat lintas negara. (Ahmad, 2025) Kejahatan korupsi memiliki dampak yang merugikan banyak pihak karena mengganggu perekonomian negara, menghalangi pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Tindakan korupsi dan berbagai bentuk maladministrasi oleh pejabat pemerintah dan petugas pelayanan publik telah menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai 34 dari skala 100. Indeks



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 38 menjadi 34 dari skala 100. Hal ini mencerminkan kurangnya kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena semakin rendah skor IPK suatu negara, semakin sedikit kepercayaan yang dimiliki oleh publik terhadap negara tersebut. (Albab et al., 2024)

Pantauan terus-menerus terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam suatu negara penting untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah korupsi dan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif di Indonesia adalah melalui reformasi birokrasi. Implementasi reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk menyusun sistem pemerintahan yang efektif di Indonesia, yang berkaitan erat dengan kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. (Arale & Amalia, 2025) Beberapa instansi pemerintahan sering kali dituduh kurang responsif, kompleks, dan terdapat praktik pungutan liar (pungli) serta gratifikasi setelah pelayanan diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.(Panjaitan, 2024)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama semester I tahun 2021 terdapat 197 kasus korupsi yang terjadi. Sektor anggaran danadesa menempati posisi paling atas dengan 62 kasus. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi pelaku terbanyak dalam dakwaan kasus korupsi. ICW dalam laporannya berjudul "Hasil Pemantauan Tren Penegakan Korupsi Berbasis Aktor Semester 1 Tahun 2021" mencatat bahwa 162 Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam kasus korupsi. Sementara itu, sektor swasta mencatatkan 105 kasus korupsi pada semester pertama tahun 2021. Jumlah kepala desa yang ditangkap karena korupsi mencapai 61, karena kepala desa dan aparat desa memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana, sehingga meningkatkan potensi terjadinya korupsi. Dana Desa di Indonesia dikelola langsung oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Hidayati et al., 2025)

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk meningkatkan pelayanan publik, memajukan pemberdayaan masyarakat, dan membangun infrastruktur desa. Setiap tahun, realisasi penggunaan dana desa mengalami peningkatan, sebagaimana yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Peningkatan ini juga berdampak positif terhadap kualitas desa di Indonesia secara keseluruhan,(Rohmah & Faizah, 2024) Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara tahun 2019 hingga 2022 terjadi peningkatan jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju setiap tahunnya, sementara jumlah Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal cenderung mengalami penurunan. (Utama et al., 2025) Meskipun realisasi dana desa meningkat, hal ini juga diiringi dengan peningkatan kasus korupsi terkait dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang besar tersebut membuka peluang bagi praktik korupsi oleh



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

pemerintahan desa dengan berbagai modus. Indonesia Corruption Watc mencatat terjadi kenaikan angka korupsi dana desa dari tahun 2015 hingga 2021 yang terlihat pada table berikut :

**Gambar 1. 1 Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021**

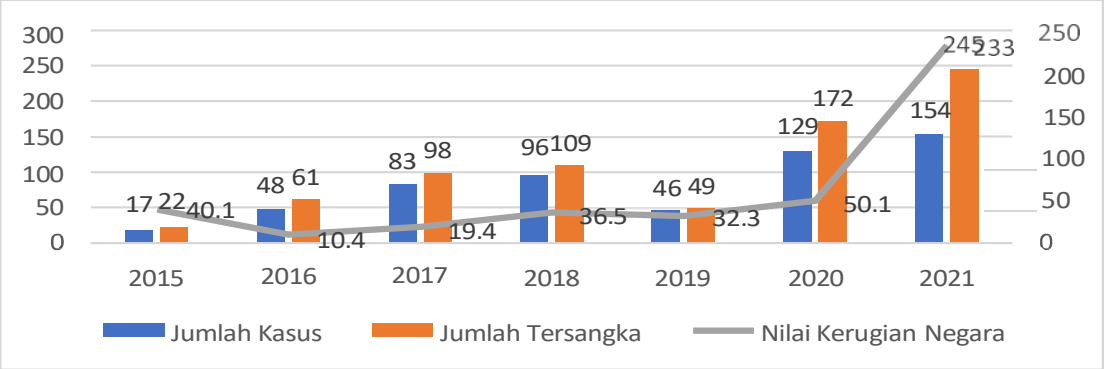


Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2021

Kenaikan kasus korupsi dana desa setiap tahun dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat desa, atau faktor lainnya. Upaya pencegahan korupsi dana desa telah dilakukan secara sistematis melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), organisasi non-pemerintah (NGO), hingga perguruan tinggi. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pendekatan preventif, detektif, dan represif. Keterlibatan berbagai stakeholder dari instansi pemerintahan, swasta, hingga masyarakat ini dikenal sebagai Collaborative Governance. (Yahya et al., 2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari penelitian adalah pola transparansi dari aparat pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam program ini menjadi sangat penting. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pembangunan desa, keterlibatan semua pihak terlibat diperlukan. (Sari et al., 2025). Undang-undang baik tingkat desa maupun nasional telah mengatur peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dan lembaga negara seperti KPK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dalam penataan desa dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, keberadaan Desa Antikorupsi seperti Desa Tabongo Timur menjadi krusial karena tidak semua perangkat desa di Indonesia, terutama di Desa Tabongo Timur, memiliki pemahaman yang memadai dalam tata kelola keuangan, manajemen teknis, dan pengelolaan sumber daya manusia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010: 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2008-1894 (Offline)
ISSN: 2715-9671 (Online)

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati". Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data observasi, wawancara dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan Teknik obeservasi, wawancara dan dkoumentasi. Kemudian bentuk analisis mengunakan Teknik reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan pengujian keabsahan data.(Hasibuan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kebijakan Penerapan desa anti korupsi di Desa Tabongo Timur

Program desa anti korupsi adalah inisiatif yang di rancang untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat desa. Program ini melibatkan berbagai kegiatan program yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.(Sumaryati, 2024)

Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 4 informan dan penelitian ini di dasarkan pada hasil observasi dan wawancara secara langsung yang di lakukan oleh penelitian kepada kepala desa, sekretaris desa dan dua masyarakat desa tabongo timur. Wawancara yang telah dilakukan membahas mengenai kebijakan penerapan desa anti korupsi, kepatuhan kebijakan, dampak nyata serta presepsi terhadap dampak kebijakan.(Syahranuddin et al., 2024)

Berikut analisis Kebijakan Penerapan Desa Anti Korupsi di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo:

### Keluaran Kebijakan Desa Anti Korupsi

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan- peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyele saian sengketa. (Syauket & Karsono, 2022)

Berdasarkan proses keluaran kebijakan desa anti korupsi hasil wawancara dengan kepala desa tabongo timur beliau menjelaskan bahwa: "…Alahamdulillah setelah di amanahkan oleh Masyarakat tabongo timur sejak 2019 sebagai calon kepala desa, dan alhamdululilah terpilih. Beberapa kebijakan yang telah di terapkan juga sesuai dengan arah kebijakan melalui visi misi. ketika seorang kepala desa di berikan Amanah terpilih itu harus di lakukan. (Asyujuti et al., 2025). Setelah di pemerintahan ini memang ada beberapa yang menjadi aspirasi dari pada Masyarakat terkait dengan kebiajakn misalnya dalam hal pungutan liar sehingga di 2020 itu coba kita lakukan buatkan suatu regulasi melaluli praturan kepala desa (Perkades) terkait dengan benturan kepentingan dan



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

gratifikasi sehingga untuk meminimalisir ataupun meniadakan hal-hal yang seperti itu yaitu pungutan liar maupun gratifikasi dan benturan kepentingan dan alhamdulillah ini yang sudah kita lakukan dari 2020. Memang terkait dengan desa tabongo timur di tetapkan sebagai desa anti korupsi sebelumnya itu kita tidak punya target sampe kesana hanya saja karena ini merupakan program dari KPK yang sejalan dengan apa yang menjadi program yang telah di tetapkans oleh KPK. sehingga bagaimana di pemerintahan desa itu tidak ada terjadi hal-hal seperti itu baik itu gratifikasi dan banturan kepentingan," (Wawacara HI,13 mei 2024).

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan sekretasi desa tabongo timur yaitu: "…ada beberapa yang menjadi aspirasi Masyarakat terkait dengan kebijakan misalnya dalam hal pungli sehingga di buatlah suatu regulasi melalui peraturan kepala desa terkait dengan gratifikasi dan benturan kepentingan . yang alhamdulillah ini sejak 2020 sampe sekarang hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi karena selalu di ingatkan dan di sampaikan khusus kepada perangkat desa karena perangkat desa itu adalah pelayan Masyarakat, sehingga kejadian seperti itu tidak terjadi lagi," (wawancara SN, 13 Mei 2024).

Hasil wawancara juga di dukung pulah oleh kepala BPD Tabongo Timur yaitu: "...kami menerapkan kebiajakn desa anti korupsi dengan serius. Salah satu fokus utama kami adalah gratifikasi. Kami memeberikan pelatihan kepada semua perangkat desa tentang apa itu gratifikasi dan bagaimana cara melaporkannya. Selain itu, kami memasang papan informasi di balai desa yang menjelaskan tentang gratifikasi dan menyatakan bahwa semua bentuk hadia atau pemberian yang di terima oleh perangkat desa harus di laporkan. Kami juga telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau dan menangani laporan gratifikasi," (Wawancara AR, 27 Mei 2024).

Hasil wawancara juga di dukung pulah oleh pernataan dari kaur perencanaan Tabongo Timur: "...Benturan kepentingan bisa sangat merugikan kepercayaan masyarakat. Untuk mencegah hal ini, kami telah menetapkan aturan bahwa setiap keputusan yang di ambil oleh perangkat desa harus melalui musyawara dengan masyarakat. Selain itu, jika ada perangkat desa yang memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan pihak yang terlibat dalam proyek desa, mereka harus mengunduran diri dari pengambilan keputusan terkait proyek tersebut. Kami juga memiliki mekanisme pelaporan anonim yang memungkinkan warga pelaporan potensi benturan kepentingan tanpa takut akan dampak negatif," ( Wawancara IY, 27 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan informan serta dukungan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat di interpretasikan bahwa aspirasi Masyarakat terkait dengan kebijakan seperti pungutan liar telah di Atasi melalui regulasi yang di terapkan oleh peraturan kepala desa terkait gratifikasi dan benturan kepentingan Sejak 2020 hingga sekarang, tindakan seperti itu tidak lagi terjadi karena perangkat desa di ingatkan dan disadarkan oleh peran mereka sebagai pelayan masyarakat.(Rahman, 2011)



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Penerapan kebijakan desa anti korupsi di desa Tabong Timur ini menunjukan komitmen serius terhadap pemberantasan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan. Kebijakan ini mencakup pelatihan insentif bagi perangkat desa mengenai gratifikasi dan prosedur pelaporannya, serta pemasangan papan informasi di balai desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, tim khusus telah di bentuk untuk memantau dan menindaklajuti laporan gratifikasi.(Sutarna & Subandi, 2023)

Dalam menangani benturan kepentingan, desa menetapkan aturan musyawara untuk setiap pengambilan keputusan dan mengharuskan perangkat desa memiliki konflik untuk mengundurkan diri dari proses tersebut. Mekanisme pelaporan anonim juga di sediakan untuk melindungi pelapor dari dampak negatif.(Empol et al., 2025)

Tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini adalah mengubah pola pikir dan budaya yang sudah mengakar, serta keterbatasan sumber daya untuk memantau dan penindakan. Namun, upaya terus di lakukan melalui sosialisasi dan pendidikan, serta kerjasama dengan lembaga terkait.(Sitinjak, 2023)

Hasil dari kebijakan ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan, transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Beberapa kasus gratifikasi dan benturan kepentingan berhasil di identifikasi dan di selesaikan, menunjukan bahwa kebijakan ini berdampak positif pada tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan Masyarakat.

**Kepatuhan Kelompok Sasaran Kebijakan Desa Anti Korupsi**

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan proses Kepatuhan Kelompok Sasaran Kebijakan Desa Anti Korupsi hasil wawancara dengan ayah handa desa tabongo timur beliau menjelaskan bahwa: ”….memang dalam hal memeperkuat regulasi ini kita coba beberapa tokoh dan beberapa unsur dari tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh pemudah, tokoh Perempuan dan karangtaruna yang kita libatkan semua bahkan kita juga sudah sosialisasi kepada Masyarakat yang ada di 4 wilayah yang tersebar di desa tabongo timur dan sejauh ini tidak ada pelanggaran yang di langar atau di lakukan oleh sasaran kebiajakn ini,” (Wawancara HN , 13 mei 2024)

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan dari sekretasi desa tabongo timur: “…kelompok sasaran kebijakan ini di tujukan pada Masyarakat dan aparat desa tabongo timur.sejauh ini tidak ada pelanggaran yang di lakukan oleh Masyarakat maupun Masyarakat Sebagian besar masyarakat mendukung, namun ada juga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan ini. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi, ”(Wawancara SN, 13 mei 2024).



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan dari kaur perencanaan desa tabongo timur yaitu: "...Kebijakan desa anti korupsi ini kami terapkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Terkait gratifikasi, kami menekankan agar semua pejabat dan perangkat desa menolak atau melaporkan setiap pemberian yang berhubungan dengan tugas mereka. Sedangkan untuk benturan kepentingan, kami mencegah situasi di mana keputusan atau tindakan pejabat desa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keluarganya," (Wawanacara IY,27 Mei 2024)

Hasil wawancara di atas di dukung pulah oleh pernyataan dari kaur tata usaha dan umum desa Tabongo Timur yaitu: "... Tantangannya cukup besar, terutama dalam mengubah kebiasaan lama. Beberapa orang masih menganggap gratifikasi sebagai hal yang biasa dan sulit memahami bahwa ini bisa menjadi bentuk korupsi. Selain itu, identifikasi benturan kepentingan sering kali tidak mudah karena membutuhkan transparansi yang tinggi, Kami memiliki mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas. Setiap laporan akan ditangani oleh tim khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ini. Jika terbukti, akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,( Wawancara ST, 27 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan informan serta dukungan observasi yang di lakukan peneliti maka dapat di interpretasikan bahwa Kebijakan desa anti korupsi yang mencakup gratifikasi dan benturan kepentingan diterapkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Dalam kebijakan ini, semua pejabat dan perangkat desa diwajibkan untuk menolak atau melaporkan setiap pemberian yang berkaitan dengan tugas mereka. Kebijakan ini juga mencegah situasi di mana keputusan atau tindakan pejabat desa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keluarganya.(Hasanuddin et al., 2023)

Meskipun sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan ini, ada juga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya, sehingga sosialisasi dan edukasi terus dilakukan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini adalah mengubah kebiasaan lama, di mana gratifikasi masih dianggap hal yang biasa, dan identifikasi benturan kepentingan yang memerlukan transparansi tinggi.

Desa memiliki mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas untuk menangani kasus gratifikasi dan benturan kepentingan. Setiap laporan ditangani oleh tim khusus dan, jika terbukti, sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Edukasi berkelanjutan, termasuk pelatihan, seminar, dan distribusi brosur, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dan perangkat desa terhadap kebijakan ini.

Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari perubahan perilaku, di mana pejabat desa lebih terbuka dan tidak menerima pemberian begitu saja. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran juga sangat penting. Dengan kepatuhan



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

penuh dari semua pihak, diharapkan pemerintahan desa akan menjadi lebih bersih dan efektif, membawa manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan desa.(Rahayu et al., 2022)

**Dampak Nyata Kebijakan Desa Anti Korupsi**

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.

Berdasarkan proses Dampak Nyata Kebijakan Desa Anti Korupsi hasil wawancara dengan Aah handa desa tabongo timur beliau menjelakan bahwa: "…dengan adanya kebijakan anti korupsi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tabongo timur meningkat, karena dana desa di kelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi karena lebih efisien dan efektif di gunakan untuk program Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. sehingga kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan desa tabongo timur meningkat. dan aparat desa tabongo timur bekerja lebih propesional melayani Masyarakat desa tabongo timur." (Wawancara HI,13 Mei 2024)

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan oleh sekretasi desa tabongo timur: "…Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir yang sudah lama tertanam. Banyak yang awalnya sulit menerima bahwa gratifikasi dan benturan kepentingan adalah bentuk korupsi. Namun, dengan edukasi berkelanjutan, kami mulai melihat perubahan positif. Dan deangan adanya kebiajakan yang mengatur kebijakan yang mengatur gratifikasi dan benturan kepentingan, kualitas pelayanan public bisa meningkatkan karena pegawai desa tabongo timur akan lebih fokus pada pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan warga tanpa ada intervensi yang tidak semestinya, (Wawancara SN, 13 Mei 2024)

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan dari kasie pelayanan desa Tabongo Timur yaitu: "...Dampak yang paling terasa adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Kami melihat adanya penurunan signifikan dalam pemberian gratifikasi. Pejabat dan perangkat desa sekarang lebih berhati-hati dan terbuka dalam setiap tindakannya. Selain itu, keputusan yang diambil lebih objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi, "(Wawancara FM, 27 Mei 2024)

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan dari kasie pemerintahan Desa tabongo Timur yaitu: "...Kami melihat dampak yang sangat positif. Laporan tentang gratifikasi dan benturan kepentingan menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya integritas sudah mulai tertanam. Kami juga menerima lebih banyak dukungan dari masyarakat yang aktif melaporkan jika ada indikasi pelanggaran. Setiap laporan yang masuk kami investigasi secara mendalam. Jika terbukti ada pelanggaran, kami mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.,"(Wawancara ST, 27 Mei 2024)



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan dari kasie perencanaan Desa tabongo Timur yaitu: "...Kami melihat dampak yang sangat positif. Laporan tentang gratifikasi dan benturan kepentingan menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya integritas sudah mulai tertanam. Kami juga menerima lebih banyak dukungan dari masyarakat yang aktif melaporkan jika ada indikasi pelanggaran. Setiap laporan yang masuk kami investigasi secara mendalam. Jika terbukti ada pelanggaran, kami mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.,"(Wawancara ST,27 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan informan serta dukungan observasi yang di lakukan peneliti maka dapat di interpretasikan bahwa kebijakan anti korupsi meningkatkan tansparansi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya meningkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan desa. dan desa yang di Kelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi di gunakan lebih efisien dan efektif untuk program Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal.(Poma, 2016) Kebijakan anti korupsi mendorong peningkatan standar pelayanan piblik, karena aparatur desa bekerja lebih profesional dan berintegritas, yang berdampak positif pada kualitas layanan yang di terima oleh Masyarakat. (Adi et al., 2023)

**Presepsi Terhadap Dampak Kebijakan Desa Anti Korupsi**

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok- kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi Kebijakan tersebut Berdasarkan proses Presepsi Terhadap Dampak Kebijakan Desa Anti Korupsi. Hasil wawancaa dengan kepala desa Tabongo Timur yaitu: "...Tentu saja. Kebijakan desa anti korupsi ini meliputi beberapa aspek, termasuk pengawasan ketat terhadap gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan. Kami berusaha memastikan bahwa semua pejabat desa tidak menerima hadiah atau gratifikasi yang bisa mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, kami juga membuat peraturan untuk menghindari adanya benturan kepentingan, di mana keputusan atau kebijakan yang diambil harus bebas dari pengaruh pribadi atau kelompok tertentu," (Wawancara HI, 27 Mei 2024)

Hasil wawancaa di atas di dukung oleh pernyataan dari sekretaris desa Tabongo Timur yaitu: "...Sejauh ini, kebijakan ini diterima dengan baik. Kami melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh perangkat desa dan warga. Meskipun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti penolakan awal dan ketidakpahaman dari beberapa pihak, secara umum kami melihat peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa," (Wawancara SN, 27 Mei 2024)



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Hasil wawancaa di atas di dukung oleh pernyataan dari kasie kesejahteraan desa Tabongo timur yaitu: "...Salah satu contoh konkretnya adalah peningkatan partisipasi warga dalam rapat-rapat desa. Dengan adanya kebijakan anti korupsi, warga merasa lebih percaya bahwa aspirasi mereka didengar dan diakomodasi tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Selain itu, dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur juga lebih tepat sasaran dan transparan penggunaannya," (Wawancara ZA, 27 Mei 2024)

Hasil wawancaa di atas di dukung oleh pernyataan dari Masyarakat pertama tabongo timur beliau menjelaskan bahwa: "…Menurut saya, kebijakan ini sangat baik dan penting. Dulu, sering kali kami merasa ada ketidakadilan dalam pembagian bantuan atau proyek desa, karena adanya praktek gratifikasi dan benturan kepentingan. Sekarang, dengan kebijakan baru ini, semua menjadi lebih transparan dan adil.saya melihat bahwa ada Upaya nayata dari pemerintaha desa untuk mencegah gratifikasi dan benturan kepentingan, kami cenderumg merasa lebih percaya bahwa dana dan sumber daya di kelola dengan baik sesuai dengan kepentingan bersama.(Wawancara RD, 27 Mei 2024)

Hasil wawancara di atas di dukung pula oleh pernyataan masyarakat desa tabongo timur: "… ya saya melihat dengan adanya kebiajakn ini bahwa apparat desa berkomitmen untuk bekerja secara jujur dan profesional dan memili integritas yang tinggi. Sekarang, proses pengambilan keputusan lebih terbuka. Kami bisa melihat laporan keuangan desa dan ikut serta dalam musyawarah desa. Ini membuat kami merasa lebih dilibatkan dan yakin bahwa tidak ada yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran desa.," (Wawancara HN, 27 Mei 2024)

Hasil wawancaa di atas di dukung oleh pernyataan dari kasie pemerintahan desa Tabongo timur yaitu: "...tantangan pasti ada, terutama di awal-awal penerapan. Beberapa pejabat desa mungkin masih terbiasa dengan cara lama, dan ada juga beberapa pihak yang merasa kebijakan ini menghambat mereka. Namun, dengan sosialisasi dan pendidikan yang terus dilakukan, perlahan-lahan semua pihak mulai memahami pentingnya kebijakan ini untuk kebaikan bersama," (Wawancara ST, 27 Mei 2024)

Berdasarkan pernyataan informan serta dukungan observasi yang di lakukan peneliti maka dapat di interpretasikan bahwa bahwa kebijakan desa anti korupsi yang baru diterapkan berfokus pada pengawasan ketat terhadap gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan.(Saleh, 2016). Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat desa bebas dari pengaruh pribadi atau kelompok tertentu, serta mencegah penerimaan hadiah yang dapat mempengaruhi integritas keputusan.(Arsjad et al., 2024)

Implementasi kebijakan ini sejauh ini berjalan dengan baik, meskipun menghadapi beberapa tantangan awal seperti penolakan dan ketidakpahaman dari beberapa pihak. Sosialisasi yang intensif telah membantu meningkatkan penerimaan dan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan ini. Dampak positif dari kebijakan ini



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

terlihat nyata, terutama dalam peningkatan partisipasi warga dalam rapat desa dan pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel.(Muqsith & Subono, 2022)

Kebijakan ini melalui proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan adil, serta penggunaan dana desa yang lebih tepat sasaran. (Bolango, 2015). Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini memang ada, terutama terkait dengan perubahan kebiasaan dan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terhambat oleh kebijakan baru. Namun, dengan pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan semua pihak akan semakin memahami dan mendukung kebijakan ini demi kebaikan bersama.(Tabo et al., 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui secara keseluruhan, kebijakan desa anti korupsi telah membawa perubahan yang nyata dan positif bagi Masyarakat dan pemerintahan desa, memastikan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat desa.(Suharnanik et al., 2023)

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat di uraikan bahwa kebijakan anti korupsi meningkatkan tansparansi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya meningkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan desa. dan desa yang di Kelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi di gunakan lebih efisien dan efektif untuk program Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal. Kebijakan anti korupsi mendorong peningkatan standar pelayanan publik, karena aparatur desa bekerja lebih profesional dan berintegritas, yang berdampak positif pada kualitas layanan yang di terima oleh Masyarakat. Implementasi kebijakan Desa Anti Korupsi di Tabongo Timur menunjukkan bahwa komitmen pemerintah desa, keterlibatan aktif masyarakat, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam membangun tata kelola desa yang bersih dan berintegritas. Upaya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa, keterbatasan sumber daya, serta resistensi terhadap perubahan dari sebagian masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Desa Anti Korupsi, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif, dan peningkatan literasi antikorupsi di tingkat masyarakat desa. Studi ini memperkuat pentingnya integrasi pendekatan partisipatif dan pengawasan komunitas dalam membangun desa yang bebas dari praktik korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, A. S., KS, M. M., & Warsono, W. (2023). Penguatan Kapasitas Kepala Desa Dalam Mengembangkan Kebijakan Yang Berorientasi Anti Korupsi Di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 263–277.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

AHMAD, T. R. I. S. (2025). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Merdeka (Studi Dinas Pendidikan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.

Albab, U., Kurniawan, D., Yuniarti, Y., Yuliana, N. A., & Dewi, C. K. (2024). Sosialisasi Peran Penting Masyarakat dalam Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Anti Korupsi Melalui Kesadaran Kolektif di Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, *1*(4), 67–75.

Arale, F. A., & Amalia, N. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(3), 578–587.

Arsjad, M. F., Syukran, M., Tabo, S., Biongan, A., & Nuna, M. S. (2024). Implementasi PERMENDES PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. *Jurnal Reinventing*, *6*(1), 153–164.

Asyujuti, M. F., Pertiwi, F. H., Adawiyah, S. L., Mulyanti, E., Mustika, Y., & Latifah, A. (2025). Pendekatan Integratif dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus dan Solusi Berbasis Transparansi dan Partisipasi Publik. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *5*(1), 791–802.

BOLANGO, P. P. P. M. O. P. K. K. (PKK) D. D. M. K. B. K. B. (2015). Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *II*, 71–80.

Empol, V. Y., Kerihi, A. S. Y., & Dethan, M. A. (2025). Analisis Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Fraud Triangle Theory: Studi Empiris di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(2), 208–222.

Hasanuddin, M., Helmi, H., & Mispansyah, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa. *Banua Law Review*, *5*(1).

Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/

Hayat, H., & Makhmudah, M. (2016). Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: Kajian politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya Alam desa. *Yustisia*, *5*(2), 361–375.

Hidayati, N., Manar, D. G., & Kushandajani, K. (2025). Analisis Tata Kelola Desa Logede Sebagai Desa Percontohan Antikorupsi. *Journal of Politic and Government Studies*, *14*(2), 320–334.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Kharisma, E. N. (2025). *Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pencegahan Fraud Di Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Muqsith, A., & Subono, N. I. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *International Junal Of Demos*, *4*(2).

Panjaitan, N. A. K. (2024). Strategi dalam Memerangi Korupsi: Analisis Multi-Dimensi terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan Dampaknya:(Studi Kasus Kepala Desa Banjar Sari Lombok). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *33*(2), 137–161.

Poma, M. D. (2016). Responsivitas Aparat Dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *III*, 34–42.

Rahayu, S., Satrio, N., Suntara, R. A., & Ramadhani, T. (2022). Penanaman karakter anti korupsi unsur pemerintah desa juru seberang kecamatan tanjung pandan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *2*(3), 308–316.

Rahman, F. (2011). Korupsi di tingkat desa. *Governance*, *2*(1), 13–24.

Rohmah, E. I., & Faizah, I. (2024). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *4*(1), 69–97.

Saleh, R. (2016). Koordinasi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya …*, *3*(1), 52–59. https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/65

Sari, U. A., Huda, M. M., & Kasiami, S. (2025). Open Government Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi (Studi Kasus Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Niara*, *18*(1), 33–44.

Sitinjak, Y. K. (2023). Penataan Kebijakan Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, *1*(12), 1249–1270.

Sufaidi, A., Geraldy, G., & Putri, R. Y. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *14*(1), 174–180.

Suharnanik, S., Sholahudin, U., & Retnowati, R. (2023). Optimalisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi Desa Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(3), 141–152.

Sumaryati, S. (2024). Implementasi Kebijakan Desa Antikorupsi di Kalurahan Karangsewu Kulon Progo. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, *3*(2),



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

24–29.

Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *4*(2), 121–136.

Syahranuddin, S., Ismaidar, I., Ramadani, S., & Aritonang, T. (2024). Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(6), 124–134.

Syauket, A., & Karsono, B. (2022). Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, *16*(2).

Tabo, S., Nursafitra, M., & Biongan, A. (2022). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo 123 Universitas Negeri Makassar Gorontalo 4 Universitas Pendahuluan Di negara setiap proses suatu di tentunya untuk laksanakan setiap negara b*. *2*, 1–14.

Utama, E. I. C., Ningsih, A. R. L., Raihan, A., & Maghfiroh, S. (2025). Pengelolaan Keuangan Negara Perspektif Ekonomi Kerakyatan:(Studi Kasus Dana Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal). *Journal of Economics Development Issues*, *8*(1), 14–23.

Yahya, A. S., Cahyono, A. S., & Sipayung, B. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(12), 1181–1190.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)